



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DWI ASTUTI, Jaya Agung, 10 Desember 1989, Perempuan, bertempat tinggal di Dusun 1b Rt/Rw 004/002 Desa Bangunsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mnegurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 1 April 2021 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Jaya Agung, Tanggal 19 September 1994, dengan nama DEWI ASTUTI, berdasarkan Ijazah SD Negeri 2 Jembrana Wawai Karya Lampung Timur No. DN-12.Dd 2804313;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki KK dan KTP;
3. Bahwa ketika pemohon membuat kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten lampung selatan, ternyata identitas pemohon yaitu Nama, Tanggal, Bulan dan tahun kelahiran yang tertera pada KTP NIK.1801225012890001 tertanggal, 30 Maret 2021 dan KK No. 1801222001170002 30 Maret 2021 Tidak sesuai dengan data-data yang pemohon miliki ;
4. Bahwa nama, tanggal, Bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tidak sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk Proses penyesuaian atau perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan tahun kelahiran pemohon, mohon kiranya ketua pengadilan negeri kalianda memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lampung selatan untuk bisa memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan tahun kelahiran pada KTP dan KK atas nama pemohon yang semula nama DWI ASTUTI lahir tanggal, 10 Desember 1989 menjadi nama DEWI ASTUTI lahir Tanggal 19 September 1994.

Berdasarkan sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi dan kemendagri No.74 Tahun 2015 Tentang tata cara perubahan elemen penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari ketua pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada ketua pengadilan negeri kalianda berkanan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon yang sah adalah nama DEWI ASTUTI lahir tanggal 19 September 1994 berdasarkan Ijazah SD Negeri 2 Jembrana Wawai Karya Lampung Timur No. DN-12.Dd 2804313 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada dinas kependudukan dan catatan sipil lampung selatan untuk merubah Nama, Tanggal, Bulan dan tahun kelahiran pada pada KTP dan KK atas nama pemohon yang semula nama DWI ASTUTI lahir tanggal, 10 Desember 1989 menjadi nama DEWI ASTUTI lahir Tanggal 19 September 1994;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Kla;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1) DHARMAWANGSA dan 2) ALEX CHANDRA telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Kla;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) No. 1801222001170002 dan KTP NIK: 1801225012890001, yang menyebutkan nama dan tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon, nama **DWI ASTUTI tanggal lahir 10 Desember 1989** dan selanjutnya Pemohon ingin mengubah penulisan nama dan tanggal lahir sesuai dengan nama aslinya yang sebenarnya, menjadi nama **DEWI ASTUTI tanggal lahir 19 September 1994**, karena terjadi kesalahan penginputan data pada saat pembuatan kedua dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan penulisan nama dan tempat lahir pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) No. 1801222001170002 dan KTP NIK: 1801225012890001 dari nama **DWI ASTUTI tanggal lahir 10 Desember 1989** menjadi nama **DEWI ASTUTI tanggal lahir 19 September 1994**;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Keterangan Saksi 1) DHARMAWANGSA dan 2) ALEX CHANDRA;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tanggal lahir pada Kartu Keluarga. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan KTP hanya dilakukan terhadap KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Begitu juga Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan terhadap Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang perlu tidaknya penetapan pengadilan. Adapun yang diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya terkait dengan pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;**

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada KTP-el ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga **tidak** mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan redaksional pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan nama maupun tanggal lahir pada Kartu Keluarga, karena di dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap KTP dan Akta Pencatatan Sipil, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya, di antaranya memerlukan adanya penetapan pengadilan. Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomodir perbaikan data pada KTP-el, bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk menetapkan perubahan/perbaikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun 1b Rt/Rw 004/002 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801225012890001, atas nama DWI ASTUTI tanggal lahir 10 Desember 1989;
- Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801222001170002, atas nama DWI ASTUTI tanggal lahir 10 Desember 1989;

Diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon menyebutkan nama DWI ASTUTI tanggal lahir 10 Desember 1989;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. **Bukti P-3**, berupa Surat Keterangan Beda Data yang dikeluarkan Kepala Desa Bangunsari menyebutkan nama DEWI ASTUTI tanggal lahir 19 September 1994;
- b. **Bukti P-4**, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0895/57/XI/2014;
- c. **Bukti P-5**, berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama DEWI ASTUTI tanggal lahir 19 September 1994;
- d. **Bukti P-6**, berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama DEWI ASTUTI tanggal lahir 19 September 1994;
- e. **Bukti P-7**, berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama DEWI ASTUTI tanggal lahir 19 September 1994;

Diperoleh keterangan bahwa identitas asli Pemohon adalah bernama **DEWI ASTUTI tanggal lahir 19 September 1994**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801225012890001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801222001170002, yang menyebutkan nama Pemohon DWI ASTUTI tanggal lahir 10 Desember 1989, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama yang benar, yaitu : **DEWI ASTUTI tanggal lahir 19 September 1994**. Dengan demikian permohonan pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menetapkan bahwa identitas pemohon yang benar adalah **nama DEWI ASTUTI tanggal lahir 19 September 1994**, sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar (Bukti P-5), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (Bukti P-6) Ijazah Sekolah Menengah Atas (Bukti P-7) Kutipan Akta Nikah Nomor : 0895/57/XI/2014 (Bukti P-4), dan Surat Keterangan Beda Data (Bukti P-3), menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang menyebutkan nama Pemohon, DWI ASTUTI tanggal lahir 10 Desember 1989, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama **nama DEWI ASTUTI tanggal lahir 19 September 1994**. Namun demikian kiranya terhadap frasa "menetapkan" di dalam petitum Pemohon, Majelis Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa "menyatakan" untuk menunjukkan sifat amar putusan yang bersifat deklaratif. Selain itu, di dalam amar putusan pengadilan dalam perkara permohonan juga sudah disebutkan kata "menetapkan", oleh karena itu tidak perlu lagi ada pengulangan kata "menetapkan" di dalam masing-masing petitum.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801225012890001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801222001170002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan, sehingga Pemohonlah yang diwajibkan untuk melaporkan identitas yang benar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim dalam perkara aquo tidak dapat memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, karena yang bersangkutan bukan merupakan pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan yang semula memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon menjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah **nama DEWI ASTUTI tanggal lahir 19 September 1994;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) ataupun dokumen kependudukan lainnya, atas diri Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Senin** tanggal **12 April 2021** oleh Chandra Revolisa, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ranti Ferbrianti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

YAN SUDARMAN, S.H., M.H.

CHANDRA REVOLISA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
<hr/>	
+	
JUMLAH	: Rp123.000,00